

**IMPLEMENTASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA  
PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGRI MADIUN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**RAKA KENCANA SAPUTRA**  
**NPM. 1571010102**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SURABAYA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA  
PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGRI MADIUN**

Disusun Oleh:

**RAKA KENCANA SAPUTRA**

**NPM. 1571610102**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi**

**Menyetujui,  
PEMBIMBING**



**Hariyo Sulistivantoro, SH., MM.**  
**NIP. 19620625 199103 1001**

**Mengetahui,  
DEKAN**



**Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1001**




**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
IMPLEMENTASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA  
PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGRI MADIUN**

Disusun Oleh:  
**RAKA KENCANA SAPUTRA**  
NPM. 1571010102


Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 2 Desember 2022

**PEMBIMBING**

  
**Harivo Sulistivantoro, SH., MM.**  
NIP. 19620625 199103 1001


**TIM PENGUJI :**

1.


  
**Mas Anienda Tien Fitriyah, SH., MH**  
NIP. 19770925 202121 2002

2.  
  
**Eko Wahyudi, SH., MH**  
NIP. 19780814 202121 1002

3.

  
**Harivo Sulistivantoro, SH., MM.**  
NIP. 19620625 199103 1001

Mengetahui,  
**DEKAN**

  
**Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 10012

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA**  
**PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGRI MADIUN**

Disusun Oleh:  
**RAKA KENCANA SAPUTRA**  
NPM. 1571010102

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 9 Desember 2022

**PEMBIMBING**



**Hariyo Sulistivantoro, SH., MM.**  
NIP. 19620625 199103 1001


**TIM PENGUJI :**

1.



**Mas Anienda Tien Fitriyah, SH., MH**  
NIP. 19770925 202121 2002

2.



**Eka Wahyudi, S.L., MH.**  
NIP. 19780814 202121 1002

3.



**Hariyo Sulistivantoro, SH., MM.**  
NIP. 19620625 199103 1001

Mengetahui,  
**DEKAN**



**Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raka Kencana Saputra  
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 11 November 1996  
NPM : 1571010102  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Ardi Manis F5 Manisrejo Taman Madiun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

**“IMPLEMENTASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGRI MADIUN”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 20 November 2022

Mengetahui,  
Pembimbing



**Hariyo Sulistivantoro, SH., MM**  
NPT. 19620625 199103 1001



**Raka Kencana Saputra**  
NPM. 1571010102

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Penelitian ini. Disini penulis mengambil judul **“Implementasi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Serta Psikotropika Di Pengadilan Negri Madiun”**.

Proposal Penelitian ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan Penelitian.

Proposal Penelitian ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan proposal Penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Penelitian ini.

7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan moril serta doa, restu dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan proposal Penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Buat kekasihku tercinta ”Maulidya Niken Widyasari” yang telah memberikan semangat dan bantuannya untuk penulis dalam menulis Skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Seluruh Sahabat, dan Bapak Firman, Kotok, Dadang dkk yang telah mendukung dan memberi semangat untuk saya dalam menyusun Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal Penelitian ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap proposal Penelitian ini. Penulis berharap agar proposal Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 27 Oktober 2022 Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN REVISI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Praktis .....	6
1.4.2 Manfaat Teoritis .....	6
1.5 Tinjauan Pustaka .....	7
1.5.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	7
1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	7
1.5.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	7
1.5.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	8
1.5.2 Tinjauan Tentang Narkotika .....	9
1.5.2.1 Pengertian dan Penggolongan Narkotika.....	9
1.5.2.2 Pengertian dan Golongan Psikotropika.....	12
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	14



1.5.3.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang .....	14
1.5.3.2 Penanganan Perkara Anak .....	15
1.5.3.3 Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	16
1.5.3.4 Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Pelaku Tindak Pidana Narkotika .....	18
1.6 Metode Penelitian.....	21
1.6.1 Jenis Penelitian.....	21
1.6.2 Sumber Data.....	21
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	22
1.6.4 Metode Analisis Data .....	23
1.6.5 Lokasi Penelitian .....	24
1.6.6 Waktu Penelitian .....	24
1.6.7 Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II PENERAPAN HUKUM ATAU SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI MADIUN.....</b>	<b>26</b>
2.1 Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	26
2.1.1 Analisa Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika:.....	28
2.1.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	28
2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika .....	29
2.2.1 Pertimbangan Hakim terhadap Putusan No : 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mad 30	
2.2.2 Analisa Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika .....	31
<b>BAB III PENANGAN PERKARA PADA ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI MADIUN.....</b>	<b>33</b>

3.1. Proses Peradilan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	33
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika .....	34
3.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU ..	35
<b>BAB IV</b> .....	37
<b>PENUTUP</b> .....	37
4.1 Kesimpulan .....	37
4.2 Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Rencana Studi .....	43
Lampiran 2 Transkrip Nilai .....	44
Lampiran 3 Surat Penugasan Pembimbing Skripsi .....	45
Lampiran 4 Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	46
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi.....	47
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Skripsi.....	48
Lampiran 7 Scan Sertifikat Seminar Nasional .....	49
Lampiran 8 Surat Permohonan Penelitian Skripsi.....	50
Lampiran 9 Surat Izin Penelitian Skripsi .....	51
Lampiran 10 Foto Informan .....	52
Lampiran 11 Turnitin.....	52

## *Abstrack*

*The study discussed the implementation of the child responsible for narcotics crimes as well as psychotropic in madiun county court. The selection of topics and backgrounds in this study based on drug abuse has long been a serious problem in many countries, particularly in Indonesia, an example of the bad effects Indonesia has had on the general public is the bad effect that friends often have on national children. An example of this is drug abuse. Under its law, the 1997 statute on psychotropic and the 22nd 1997 law on narcotics was then renewed to act no. 35 in 2009 on narcotics, then for criminal penalties against children who committed the basic criminal act of the law number 23 in 2002. In the implementation of the child perpetrators of narcotics crimes as well as psychotropic in madiun county court. The method employed was empirical juridical research, a legal study involving various social or outside support, according to existing laws, involving communities or neighborhoods based on social science. The analysis used is qualitative analysis using interviews, as well as literature studies. As a result of this method, it can be described in the implementation of the child molesting as well as psycho crimes.*

*Keywords : Narcotics and psychotropic; children of criminal narcotics; juvenile delinquency*



# **Implementasi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Serta Psikotropika Di Pengadilan Negri Madiun**

Raka Kencana Saputra<sup>1\*</sup>

*<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia E-Mail:  
[1571010102@student.upnjatim.ac.id](mailto:1571010102@student.upnjatim.ac.id)*

## **Abstrack**

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Serta Psikotropika Di Pengadilan Negri Madiun. Pemilihan topik serta latar belakang dalam penelitian ini dilandaskan Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai Negara terutama di Indonesia, Contoh dampak buruk yang terjadi di Indonesia terutama bagi masyarakat luas adalah dampak buruk dari pergaulan pertemanan yang kerap membawa pengaruh negatif bagi anak-anak bangsa. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan narkotika. Dengan dasar hukumnya yakni Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian telah diperbarui menjadi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Kemudian untuk sanksi pidana terhadap anak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Implementasi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Serta Psikotropika Di Pengadilan Negri Madiun. Metode yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang melibatkan berbagai dukungan dari masyarakat atau pihak luar sesuai dengan hukum yang ada, melibatkan masyarakat atau lingkungan sekitar dengan berdasarkan ilmu sosial. Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan wawancara, serta studi kepustakaan. Bersumber dari metode tersebut, maka dapat digambarkan Implementasi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Serta Psikotropika Di Pengadilan Negri Madiun.

**Kata Kunci:** Narkotika dan Psikotropika; Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika; Kenakalan Remaja